

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2001 NOMOR 80

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap Desa dan dapat melakukan kerjasama, oleh karenanya perlu diterbitkan pedoman kerjasama antar Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati;
 - b. Bupati adalah Bupati Pati;
 - Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pati;
 - d. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 - e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pati;
 - f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menamping dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang dite apkan bersama dengan BPD;
- Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa;
- k. Perselisihan adalah adanya ketidakserasian hubungan dalam kerjasama yang terjadi antara Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Desa dan bertujuan :

- a. untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- b. mengembangkan potensi masing-masing Desa;
- c. untuk meningkatkan pendapatan Desa beserta masyarakatnya.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Bentuk kerjasama dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- b. desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. desa dengan Desa dalam Kabupaten yang berbeda dalam satu Propinsi;
- d. desa dengan Desa dalam Wilayah Propinsi yang berbeda.

BAB IV OBYEK KERJASAMA

Pasal 5

Obyek kerjasama meliputi kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam mengembangkan potensi Desa yang saling menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengatur :
 - a. obyek kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. muatan materi kerjasama;
 - d. tata cara dan pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembiayaan pelaksanaan kerjasama;
 - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama.
- (3) Keputusan Bersama yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD masing-masing dan atau Pejabat yang berwenang untuk itu dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

(2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini personilnya terdiri dari unsur BPD dan Perangkat Desa.

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat diadakan perubahan, penundaan atau pembatalan kerja sama berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Perubahan, penundaan pelaksanaan atau pembatalan kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 10

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini terjadi perselisihan, tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada Bupati.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dicapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang
- (4) Apabila semua tingkatan penyelesaian tetap tidak bisa selesai, maka pihak yang tidak menerima putusan penyelesaian dimaksud dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada Pengadilan yang ditunjuk.

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Ketua BPD yang berselisih dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian kerjasama yang sudah ada ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 19 April 2001 BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2001 NOMOR 80

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penye lenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Desa serta dalam upaya mengoptimalkan potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya maka dapat dilakukan kerjasama antar Desa.

Untuk kerjasama antar Desa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kerjasama tersebut merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan sejauh mungkin dihindari timbulnya beban bagi masyarakat. Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Keputusan yang membebani masyarakat harus mendapatkan Persetujuan BPD.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (2)

Personil Badan Kerjasama tugasnya disusun dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa masingmasing juga ditetapkan dalam Keputusan bersama.

Pasal 9

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pejabat yang berwenang menyelesaikan perselisihan kerjasama adalah sesuai dengan tingkatan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas